KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 001 / PAN / SK / IV / 2009

Tentang

RAPAT KOORDINASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI BIAYA PERKARA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembenahan biaya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu di selenggarakan rapat koordinasi mengenai pengelolaan biaya perkara;

b. Bahwa Mahkamah Agung dalam proses reformasi birokrasi perlu mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan layanan publik melalui pengelolaan biaya perkara dan keuangan yang lebih baik.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Penerimaan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepanitaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Mengenai Biaya Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kedua : Rapat Koordinasi tersebut diselenggarakan pada tanggal 30 April 2009 sampai dengan 2 Mei 2009 di Bogor.

Ketiga : Peserta Rapat Koordinasi mengenai Biaya Perkara Mahkamah Agung republik Indonesia adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Muda Perdata, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kapala Biro Keuangan, Kapala Biro Perencanaan, Para Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia..

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial

3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
7. Direktur Perbendaharaan dan Tatalaksana Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia.
8. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
9. Para anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 April 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SAREHWIYONO M, SH., MH
NIP. 040 014 705